



**PENETAPAN**  
**Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- I. Nama : AHMAD FAUZI**  
Nomor Passport : 3212210311960007  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 03 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa  
Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur,  
Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon I)** ;
- II. Nama : RIA RESTIANI**  
Nomor Passport : 321221500795002  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 11 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa  
Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur,  
Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon II)** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI KURNIASIH, S.H.** dan **ROBY ALAMSYAH, S.H.** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sri Kurniasih & Rekan yang berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 13 Nomor 11 Kelurahan Karanganyar Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 7 September 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 7 September 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 15 Juni 2013 telah melakukan nikah secara Agama Islam di Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, saat itu usia Pemohon I berusia 18 Tahun dan Pemohon II berusia 19 Tahun;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama DIANA FAUZIYAH, lahir di Indramayu tanggal 14 November 2014;
3. Bahwa kemudian Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara Negara pada tanggal 15 Juni 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0418/081/VI/2019, dikeluarkan tanggal 17 Juni 2019, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kandanghaur;
4. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Para Pemohon bernama AHMAD FAUZI yaitu lahir di Indramayu, 03 November 1996 berdasarkan :
  - 1) KTP NIK: 3212210311960007 atas nama Pemohon I AHMAD FAUZI;
  - 2) KTP NIK: 321221500795002 atas nama Pemohon II RIA RESTIANI;
  - 3) Surat Keterangan Desa, Nomor Surat 145/864/VII/2022 menerangkan bahwa Nama: AHMAD FAUZI, NIK: 3212210311960007, Bin: Wahyudin, Tempat, Tanggal Lahir:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, 03 November 1996, Alamat: Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia dengan Nama: RIA RESTIANI, NIK: 3212215007950002, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 11 Juli 1995, Alamat: Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, adalah benar pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam, pada tanggal 15 Juni 2013 namun pada tanggal, bulan dan tahun tersebut pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun, dengan wali, Nama: KARSITA bin WARJAN, umur: 65 tahun, alamat: Wirakanan, dengan mas kawin Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dikeluarkan tanggal 25 juli 2022, dan ditandatangani Kuwu wirakanan H. Nurkat Hadikusumo;

- 4) Surat Keterangan Kelahiran, menerangkan bahwa Nama: RIA RESTIANI, istri dari saudara AHMAD FAUZI, alamat Wirakanan, pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 jam 03.15, telah melahirkan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Indramayu, seorang anak perempuan dan diberi nama DIANA FAUZIYAH, dikeluarkan pada tanggal 14 November 2014 dan ditandatangani oleh Bidan Evi Indhayan, Am. Keb;
- 5) Catatan Kesehatan Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir, menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2014, telah dirujuk ke RSUD Indramayu sebab dirujuk KPD + PEB, diagnosis sementaraGipoto part aterm tindakan sementara infus Ri+ O2, dengan umpan balik rujukan tindakan posisi miring kiri, observasi, anjuran petrus pervaginan pada tanggal 13 November 2014, penerima rujukan RSUD Indramayu;
- 6) Kartu Menuju Sehat, menerangkan bahwa atas nama DIANA FAUZIYA pada bulan penimbangan tanggal 14 November 2014 umur 0 bulan memiliki berat badan 2,700kg;
- 7) KUTIPAN AKTA NIKAHbernomor 0418/081/VI/2019, bahwa pada tanggal pada tanggal 15 Juni 2019 telah melangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas namaAHMAD FAUZIbin Wahyudindengan seorang wanita yang bernamaRIA RESTIANIbinti Karsita,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 17 Juni 2019, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kandanghaur;

- 8) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 321221070120009 dengan nama kepala keluarga AHMAD FAUZI, beralamat Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak Para Pemohon: DIANA FAUZIYAH lahir di Indramayu pada tanggal 14 November 2019, dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2020 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Indramayu;
- 9) Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3212-LT-22072022-0031 tertulis anak kandung Para Pemohon bernama DIANA FAUZIYAH lahir di Indramayu pada tanggal 14 November 2019 dari kedua orang tua yaitu Pemohon yang bernama AHMAD FAUZI dan RIA RESTIANI diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2022 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- 10) Surat Keterangan Desa, Nomor: 145/860/VII/2022 menerangkan bahwa yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, Nama: DIANA FAUZIYAH, NIK: 3212215411190001 Bin AHMAD FAUZI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tgl Lahir: Indramayu, 14 November 2019, tercatat dalam Buku Kesehatan ibu dan Anak Serta Surat Keterangan Lahir Nama: DIANA FAUZIYAH, NIK: 3212215411190001 Bin AHMAD FAUZI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tgl Lahir: Indramayu, 14 November 2014, adalah benar orang yang sama, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2022, dan ditandatangani Kuwu wirakanan H. Nurkat Hadikusumo;
- 11) Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor Surat 496/230/2022 bahwa dengan ini disampaikan permohonan perbaikan elemen data dari semula, Nama: DIANA FAUZIYAH, NIK: 3212215411190001, Tempat, tanggal lahir: Indramayu, 14 November 2019, menjadi Nama: DIANA FAUZIYAH, NIK: 3212215411190001, Tempat, tanggal lahir: Indramayu, 14 November 2014, untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu H. Kanadi Monoisman, SH, MH.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ParaPemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perbaikan Identitas Anak Kandung ParaPemohon yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluargasebagai berikut :

Uraian	Identitas Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga	Perbaiki Identitas Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga
Tanggal, bulan, dan tahun lahir	14 November 2019	14 November 2014

6. Bahwa ParaPemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perbaikan Identitas dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa tahun lahir anak ParaPemohon yang sesungguhnya adalah 14 November 2014;
8. Bahwa ParaPemohon bermaksud untuk mengajukan Perbaikan Identitas Anak Kandung ParaPemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, danKartu Keluarga untuk Persyaratan Sekolah;
9. Bahwa Perbaikan Identitas Anak Kandung ParaPemohon dalam identitasKutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
10. Bahwa Perbaikan Identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
11. Bahwa oleh karena ParaPemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perbaikan identitas pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ParaPemohonmemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan



menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan ParaPemohonuntuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perbaikan Identitastahun lahir anak dariPara Pemohonsemula14 November 2019 menjadi 14 November 2014 pada Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepadaParaPemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikiakan Identitas tahun lahir anak dari ParaPemohontersebutpada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca 14 November 2019 menjadi14 November 2014pada Kutipan Akta Kelahirandan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Para Pemohon datang menghadap kuasanya bernama **ROBY ALAMSYAH, S.H.** tersebut dan setelah Kuasa Para Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD FAUZI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RIA RESTIANI, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama AHMAD FAUZI dan RIA RESTIANI, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIANA FAUZIYAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AHMAD FAUZI, diberi tanda Bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kuwu Wirakanan No.145/864/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kuwu Wirakanan No.145/860/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotocopy surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu Nomor 496/230/2022 tanggal 2 Agustus 2022 ,diberi tanda Bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Dasuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa dalam sidang ini Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kelahiran atas nama anaknya bernama Diana Fauziyah yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum lahir tanggal 14 Nopember 2019 ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Diana Fauziyah yang benar lahir tanggal 14 Nopember 2014 ;

2. Saksi Riwan,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon Ria Restiani ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa dalam sidang ini Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kelahiran atas nama anaknya bernama Diana Fauziyah yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum lahir tanggal 14 Nopember 2019 ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Diana Fauziyah yang benar lahir tanggal 14 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki kelahiran atas nama anaknya bernama Diana Fauziyah yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal Blok Tipar, RT.001/RW.008, Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu ( vide bukti P-1 dan P-2 );

Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang sah (vide bukti P-3);

Bahwa benar anak Para Pemohon bernama Diana Fauziyah lahir di Indramayu 14 Nopember 2019 sudah tercantum Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4), dan dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-6) ;

Bahwa benar anak Para Pemohon bernama Diana Fauziyah lahir di Indramayu 14 Nopember 2014 (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan kelahiran antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana";
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
- Pasal 27, menyebutkan:
  - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 68, menyebutkan:
  - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
    - a. kelahiran;
    - b. kematian;
    - c. perkawinan;
    - d. perceraian;
    - e. pengakuan anak; dan
    - f. pengesahan anak.
  - (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
    - a. jenis Peristiwa Penting;
    - b. NIK dan status kewarganegaraan;
    - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
    - d. tempat dan tanggal peristiwa;
    - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
    - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
    - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: "Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak";
- Pasal 1 angka 8, menyebutkan: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai alat buktiautentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk kelahiran anak Para Pemohon bernama Diana Fauziah adalah Akta Kelahiran, yaitu anak Para Pemohon lahir di Indramayu tanggal 14 Nopember 2019 akan tetapi kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut telah terjadi kesalahan, yang benar berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu anak Para Pemohon yang bernama Diana Fauziah lahir di Indramayu tanggal 14 Nopember 2014 jam 03.15 Wib ( Vide bukti P-5 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada pokoknya dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Perbaikan Identitas tahun lahir anak dari Para Pemohon semula 14 November 2019 menjadi 14 November 2014 pada Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perbaikan Identitas tahun lahir anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN.Idm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis dan terbaca 14 November 2019 menjadi 14 November 2014 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Ade Yusuf, S.H.,M.H.Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mansyah, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan hari itu juga .

Panitera

Hakim

Mansyah, SH.

Ade Yusuf, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya:

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00          |
| 2. Pemberkasan/ ATK | : Rp. 50.000,00          |
| 3. PNBP Panggilan   | : Rp. 20.000,00          |
| 4. Sumpah           | : Rp. 20.000,00          |
| 5. Meterai          | : Rp. 10.000,00          |
| 6. Redaksi          | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| <b>J U M L A H</b>  | <b>Rp.140.000,00</b>     |

(seratus empat puluh ribu rupiah)